




Direktoran Mahkamah Agung
putusan





7.

Halaman 2



Direktori
putusan.mahk

Berdasarkan
Tarakan Cq.
selanjutnya me

PRIMER:

1. Mengabulkan
2. Menjatuhkan
Penggugat (
3. Membebankan
den

Apabila Pengadilan b

Bahwa pada p
menghadap di persid
persidangan dan tida
wakil/kuasanya yang

Nomor 419/Pdt.G/20

419/Pdt.G/2020/PA

persidangan, Te

ternyata bah

alasan yan

B

tidak

gu

kti

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 4



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, telah bermeterai cukup, telah dinasabkan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, tanggal 20 April 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinasabkan, serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Asli Tanda Bukti Laporan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tarakan, Kalimantan Utara, tanggal 3 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinasabkan, serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan adalah tetangga Penggugat sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kota Tarakan, hingga [REDACTED];
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].



- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tinggal Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran tersebut adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi sering mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain cekcok mulut tersebut, saksi pernah melihat bekas memar di wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 15 Desember 2017 Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu sebagai suami istri, atau saling memarah-marahkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED]
SMP, pekerjaan [REDACTED]

Kota Tarakan
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa

ada

hal

Halaman



Dire
putus

dalam be
putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)
Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 19 Agustus 2020, dan Nomor

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:*

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu

Akta Nikah) dan P.2

materiil sebagai



Tergugat adalah
Pengadilan Agama Tarakan
atas tindak pidana KDRT,

Menimbang, bahwa
melaporkan Tergugat atas tindak
bahwa Tergugat melakukan tindak
bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa saksi 1 (
) memenuhi syarat formil dan
Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.
bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat
pertengkaran tersebut, melainkan hanya akibatnya
tinggal, namun karena permasalahan rumah tangga
sangat rahasia sehingga tidak banyak orang
pasti, maka Majelis menilai kesaksian
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kota Tarakan,
3. Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin
komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan tidak saling
memperdulikan;



6. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan satu tahun yang lalu, tidak ada kemauan dari Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul kembali, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan yang dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari tujuan kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri akan kembali akan tetapi tinggal bersama pada tempat tinggal yang ada, dan tidak ada alasan yang sah untuk pindah ke tempat tinggal yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis atas fakta-fakta yang terdapat dalam permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudarat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudarat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama
Tahun 2006 dan perubahan
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I., M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SAPRUDDIN, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I., M.Pd.
Hakim Anggota,

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Tar



SAPRUDDIN, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)